

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM *BUNDLING***

(Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung  
Selatan)

**Skripsi**

Oleh:

**NITA AYU PERTIWI  
NPM: 1921030088**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM *BUNDLING***  
(Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung  
Selatan)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**NITA AYU PERTIWI**  
**NPM: 1921030088**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : H. Rohmat S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan *syara'* (hukum Islam). Jual beli yang disyariatkan Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba, dan jual beli lain yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan pada salah satu pihak. Dalam sebuah transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban dan begitu pula penjual. Jual beli yang dilakukan toko Grosir Benjaya yaitu menggunakan sistem *bundling*. *Bundling* adalah suatu startegi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan. Dimana penjual *membundling* barang yang banyak diminati masyarakat dengan barang yang kurang diminati oleh masyarakat. Penjual menggunakan sistem ini agar barang yang kurang laku cepat terjual sehingga meminimalisir terjadinya kerugian. Sehingga terjadinya suatu rumusan masalah mengenai Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan?.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan terhadap penjual dan pembeli secara langsung di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data yang diterapkan yaitu dengan cara kualitatif atau penjabaran. Analisa masalah dilakukan secara *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan induktif dan dikembangkan melalui imajinasi kreatif penulis. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan sistem *bundling* di toko Grosir Benjaya.

Hasil penelitian jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan merupakan jual beli yang terjadi antara pedagang dengan pembeli yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Dalam segi hukum Islam jual beli dengan sistem *bundling* ini sah dan diperbolehkan karena sesuai rukun dan syarat jual beli. Serta telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam bermuamalah yaitu tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pembeli, transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. tidak terdapat unsur kedzoliman, penipuan, dan kecurangan sama sekali karena konsep sistem *bundling* tersebut tidak ada unsur riba, unsur *garar*, dan *darar* serta tidak ada dalil Qur'an dan Hadis yang melarang hal tersebut.

**Kata Kunci:** *Bundling, Hukum Islam, Jual Beli.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nita Ayu Pertiwi

NPM : 1921030088

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis



Nita Ayu Pertiwi  
NPM: 1921030088

**KEMENTERIAN AGAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)**

Nama : Nita Ayu Pertiwi  
NPM : 1921030088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I  
NIP. 197409202003121003

Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy  
NIP.

**Ketua Jurusan,**

Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 19780725009121002

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN**

**LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAH**



Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)**, disusun oleh **Nita Ayu Pertiwi NPM 1921030088** Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah telah di ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 13 Maret 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nurkholidah, M.H** (.....)

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(Q.S. An-Nisa (4): 29)

## **PERSEMBAHAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan ridha-Nya yang telah dilimpahkan dan atas dukungan serta doa dari kedua orang tua dan orang-orang yang tersayang, pada akhirnya skripsi ini mampu terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai kepada:

1. Ayahandaku tercinta Tun Abdul Rozak dan Ibunda tercinta Maryati, terimakasih telah membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan senantiasa berdo'a untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih atas segala ridhanya untuk setiap langkah kakiku. Terimakasih atas segalanya, untuk semua hal dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
2. Teruntuk kakakku tersayang Riana Ayu Pertiwi dan kedua adikku tersayang Wildan Verlando dan Rayyan Verlando, terimakasih atas dukungan serta doa yang diberikan selama ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nita Ayu Pertiwi. Putri kedua dari Bapak Tun Abdul Rozak dan Ibu Maryati. Dilahirkan pada tanggal 30 Juli 2002 di Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Mempunyai 3 saudara kandung yang bernama Riana Ayu Pertiwi, Wildan Verlando, dan Rayyan Verlando. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) di TK At-Taqwa, lulus Tahun 2007.
2. Tingkat Pendidikan Dasar (SD) di SD Negeri 07 Penarik, lulus Tahun 2013.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Mukti, lulus Tahun 2016.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Muko-Muko, lulus tahun 2019.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta kerabatnya, semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafa'at dari beliau. *Aamiin*.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dalam Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)".

Atas berkat semua dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah).
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Tim penguji skripsi yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqosah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus Universitas Islam Raden Intan Lampung.
7. Kepala dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Segenap guruku di TK, SD, MTS, dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
9. Bapak Sudaryanto sebagai pemilik Toko Grosir Benjaya yang telah bersedia menjadi narasumber serta bersedia meluangkan waktu memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, serta para pembeli di Toko Grosir Benjaya.
10. Keluargaku tercinta Eko Wintarto, Almh Rita Ernawati, Reza Ayu Aprilia, Dio Sa Falas, Najwa Adelia, dan Raysya Talitha, yang telah banyak

memberikan semangat dan memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat ku seperjuangan kuliah “*Troopsy Gurls*” (Lidya De Vega, Sindy Rahayu, Nova Arista), yang selalu memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini, *see you on top guys*.
12. Teman-teman kelas Muamalah B angkatan 2019 yang telah kebersamai, membantu, dan selalu memberikan canda, tawa, serta kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.
13. Seorang motivator pribadi, Rudi Hartono, yang tanpa henti memberikan dukungan berupa semangat, kasih sayang, serta doa.
14. Sahabat-sahabat ku SMA Negeri 10 Muko-Muko, Irma Tri Kurniawati, Insan Kurnain, Sonia Martya, Aprilia Wati, Kety Reza Sandari, Dwi Saputri, dan Rika Novitasari, yang telah memberikan dukungan dan semangat tiada henti.

Semoga segala kebaikan atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Penulis



**Nita Ayu Pertiwi**  
**NPM: 1921030088**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	26
D. Macam-Macam Jual Beli .....	34
E. Jual Beli Yang Dilarang .....	39
F. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli .....	46
G. Hikmah Jual Beli.....	48
H. Etika Jual Beli Dalam Islam.....	51
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Tentang Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan .....	58
B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem <i>Bundling</i> di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b> .....	<b>74</b>
A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem <i>Bundling</i> di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan .....	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Dengan Sistem <i>Bundling</i> di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79

B. Rekomendasi.....	80
---------------------	----

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Produk Dan Harga.....	65
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Toko Grosir Benjaya.....	61
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dalam Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 6.

<sup>2</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2019), 100.

### 3. Sistem *Bundling*

*Bundling* adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian dalam penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.

#### **B. Latar Belakang Masalah**

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>4</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan Islam. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk," *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No.2 (2016): 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10889>.

<sup>4</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa (4) : 29)

Ayat di atas sebagai dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli karena ayat di atas menyebutkan bawasannya Allah telah menghalalkan kegiatan jual beli dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila kita melakukan kegiatan jual beli dengan jalan yang di perbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berikut ini dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan jual beli dijelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara jujur.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)<sup>5</sup>

Sistem *bundling* dalam jual beli yang terjadi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan telah di praktikkan oleh pemilik toko. Pemilik toko tersebut memiliki strategi pemasaran yaitu sistem *bundling*. Sistem *bundling* adalah sistem yang mengelompokkan beberapa produk atau barang menjadi satu harga. Pemilik toko *membundling* produk

<sup>5</sup> Abi Isa Muhammad bin Surah at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.), 341.

yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dengan produk yang kurang diminati oleh masyarakat atau sulit di pasarkan. Pemilik toko menggunakan sistem *bundling* ini dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Jual beli yang di maksud seperti pasta gigi di *bundling* dengan sabun mandi batangan, kecap botol bango di *bundling* dengan mie instan sakura, mie instan indomie di *bundling* dengan kecap sachet, gula pasir di *bundling* dengan teh tubruk, dan shampo sunsilk rentengan di *bundling* dengan *conditioner*.

Adanya jual beli dengan sistem *bundling* sebagaimana yang diuraikan di atas terkadang menimbulkan permasalahan, terutama dari sisi pembeli sebagai konsumen jual beli yang tidak bisa membeli salah satu produk yang di *bundling*. Jelas hal ini merupakan sebuah masalah dimana hak pilih terhadap barang dagangan untuk calon pembeli ditiadakan. Sistem ini memungkinkan pembeli tidak membutuhkan salah satu barang yang di *bundling* tersebut. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam terhadap fenomena jual beli tersebut apakah diperbolehkan atau melanggar ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, kiranya penulis perlu mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Adapun fokus dan subfokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem *bundling* dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan *Muamalah*.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan sistem *bundling*, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan praktik jual beli dengan sistem *bundling* dengan perspektif hukum Islam, sehingga memberikan rasa nyaman kepada konsumen.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai jual beli dengan sistem *bundling*.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi Purnama Lestari dari UIN Raden Intan Lampung 2019 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Praktik jual beli dengan sistem taksir ini memiliki unsur *gharar* atau ketidakjelasan, tetapi tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk dalam kategori jual beli *gharar* yang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang merupakan *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem taksir, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

Skripsi M. Habibi Albaihaki dari UIN Raden Intan Lampung 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik jual beli bibit

---

<sup>6</sup> Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

ikan lele dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur. Praktik jual beli dengan sistem tembak ini jika ditinjau dari segi hukum Islam diperbolehkan karena sah menggunakan tradisi yang disepakati. Dalam jual beli ini tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan (penjual atau pembeli) selain menggunakan sistem timbangan dalam jual beli merupakan salah satu cara yang sah dalam Islam dan telah sesuai syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama Fiqh.<sup>7</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem tembak, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

Skripsi Fiki Andika Putra dari UIN Raden Intan Lampung 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Toko Serba 35.000 Jl. Hayam Wuruk Kota Bandar Lampung)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik strategi promosi satu harga dalam jual beli di toko serba Rp. 35.000 Jl. Hayam Wuruk Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi promosi satu harga dalam jual beli di toko serba Rp. 35.000 Jl. Hayam Wuruk Kota Bandar Lampung. Praktik jual beli satu harga ini dalam hukum Islam jual belinya sudah sah karena sesuai rukun dan syarat jual beli, namun

---

<sup>7</sup> M. Habibi Albaihaki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.



strategi promosi seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur mengelabui atau tipuan, karena toko tersebut memasang banner yang bertuliskan serba Rp. 35.000 padahal tidak semua barang di toko tersebut harganya Rp. 35.000.<sup>8</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem strategi promosi satu harga, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

Skripsi Linda Ayu Nurjanah dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi Kasus di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *supplier* dengan pemilik toko bangunan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara *supplier* dengan pemilik toko bangunan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang, Bandar Lampung. Praktik jual beli ini dalam hukum Islam sah dan dibolehkan karena mendekati dengan *ba'i bitsaman ajil*. Dalam pelaksanaannya pemilik toko menyetujui apa saja kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh distributor serta kedua belah pihak telah

---

<sup>8</sup> Fiki Andika Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

membuat perjanjian atas suatu objek jual beli tersebut.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem pembayaran tempo, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

Skripsi Rini Novita Sari dari UIN Raden Intan Lampung 2020 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam Pembayaran (Studi Toko Online Insani Shop Lampung)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik transaksi jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran. Praktik jual beli ini secara hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur riba yang ditimbulkan dari adanya penambahan kode angka yang wajib dibayarkan oleh pembeli sebagai transaksi tambahan diluar biaya pokok.<sup>10</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

---

<sup>9</sup> Linda Ayu Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

<sup>10</sup> Rini Novita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam Pembayaran” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

## H. Metode Penelitian

Adapun agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual atau cermat.

Adapun istilahnya sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis dan menilai penelitian tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Deskriptif adalah menggambarkan praktik pelaksanaan kegiatan jual beli dalam sistem *bundling*. Penelitian ini menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya menggambarkan jalannya peristiwa. Analisis adalah kegiatan untuk selalu

---

<sup>11</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

menimbang permasalahan yang di hadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari praktik jual beli dengan sistem *bundling*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem *bundling*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>13</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah: Al-Qur'an, Hadis, Buku, Kitab-Kitab Fiqih, Skripsi, dan Literature-literature lainnya yang mendukung.

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008),

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Atau populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga.<sup>14</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Toko Grosir Benjaya, jumlah populasi yang di ambil 100 orang, diantaranya 1 orang pemilik toko(penjual) dan 99 orang pembeli yang di ambil selama 1 bulan pada tanggal 26 Oktober 2022 – 25 November 2022.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud *sampling* di sini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling incidental*, artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/isidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

---

<sup>14</sup> Ibid, 138.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>16</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-25%.<sup>17</sup> Sampel yang diambil adalah sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 1 orang pemilik toko dan 9 orang pembeli, dengan total sampel 10 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan tiga metode yaitu:

### a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli dengan system *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran nyata.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 85.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

b. Wawancara (*Interview*)

Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadapan muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*, *contralled interview*, atau *structured interview*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Peneliti akan mewawancarai responden untuk mendapat informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti, di samping itu nantinya penyusun akan mewawancarai penjual dan pembeli yang membeli produk atau barang di toko tersebut guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Pengambilan data dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil,

---

<sup>19</sup> Ibid, 84.

hukum-hukum, dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 6. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

### a. Pemeriksaan (*Editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.<sup>20</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 244.



yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku di lapangan.<sup>21</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah berkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam menganalisa data, peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>22</sup> Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli dengan sistem *bundling* dalam perspektif atau pandangan hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

Pada BAB I Pendahuluan memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 80.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 127.

Pada BAB II Landasan Teori memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, hikmah jual beli, etika jual beli dalam Islam.

Pada BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat gambaran umum tentang Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan serta praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.

Pada BAB IV Analisis Penelitian memuat tentang praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem *bundling* di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan.

Pada BAB V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan di sepakati.<sup>24</sup> Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>25</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

<sup>26</sup> Suhrawadi, K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Artinya, dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan kaidh *fiqh*. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya sudah mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku maka, akan tercipta tujuan dari jual beli yang diinginkan.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Al-Qur'an

#### a. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)*

Ayat di atas menjadi dasar dihalalkannya perbuatan jual beli dalam Islam, disebutkan bahwa Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang mana riba adalah hal yang

diperbolehkan bagi kaum-kaum musyrikin. Artinya jelaslah bahwa kegiatan jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan.

b. Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ (البقرة :

(١٩٨

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. .(QS.Al-Baqarah (2) : 198)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semua. Salah satu ayat di atas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hukum *syara'*.

c. Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِرِ مِائَةٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلُّوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢)

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. .(QS.Al-Baqarah (2) : 282)

Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan kepada kita secara teknis dalam jual beli, bagaimana seharusnya praktik jual

beli dilakukan, sehingga apabila kita melakukan kegiatan jual beli perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya, maka dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Berdasarkan ketiga ayat di atas, menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan kita. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum tentang kegiatan jual beli dalam hukum Islam. Artinya bahwa jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut As-Sunnah

### a. Hadis Riwayat Ahmad

بيع وكل بيده الرجل عمل قال أطيّب الكسب أي سئل وسلم عليه الله صلى النبي أن  
مبرور

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.* (HR. Ahmad)<sup>28</sup>

### b. Hadis Riwayat Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu’ anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ  
بِرَكَّتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

*“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi*

<sup>28</sup> Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.



*jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)<sup>29</sup>*

c. Hadis Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Ijma'

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan mujtahid bahwa jual beli sebagai sebuah sarana untuk mencari rezeki dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan masih diakui sebagai sarana mencari rezeki yang sah hingga saat ini.

Ulama sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka

<sup>29</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhori Muslim (Baerut: Dar al-Fikr, 1981), 412.

<sup>30</sup> Abi Isa Muhammad bin Surah at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.),

dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka jual beli diperbolehkan karena dapat menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak yang terkait di dalamnya.

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Kaidah Fiqh

Adapun kaidah *Fiqh* mengatur tentang ketentuan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>32</sup>

Kaidah *Fiqh* menyebutkan bahwa, hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah ini adalah setiap kegiatan muamalah adalah boleh atau mubah, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain sebagainya, kecuali yang secara tegas dilarang oleh agama Islam seperti yang mengakibatkan kemudharatan, *garar*, judi, dan *riba*.<sup>33</sup> Melihat uraian ini, dapat diperoleh pemahaman bahwa jual beli termasuk ke dalam salah satu bentuk muamalah yang artinya kaidah *Fiqh* menghalalkan segala bentuk muamalah termasuk jual beli.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 124.

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 259.

<sup>33</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta:Kencana, 2006), 128.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>34</sup>

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

#### a. Adanya orang yang berakad

Seperti halnya perjanjian yang lainnya, dalam hal jual beli pun lahir dari perjanjian, sehingga perlu adanya minimal dua orang atau lebih dalam melakukan suatu akad jual beli, dalam hal ini perlu adanya penjual dan pembeli.

#### b. Adanya *ijāb* dan *qabūl*

Yaitu pernyataan antara kedua belah pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli.

Pengertian *ijāb* menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang

---

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijāb* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual, maupun pembeli. Adapun pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>35</sup>

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- 2) *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidak.<sup>36</sup>

c. Adanya barang yang dijual untuk diserahkan

Yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).<sup>37</sup>

d. Adanya nilai tukar pengganti barang

---

<sup>35</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqih* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 218.

Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat adalah suatu ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam akad jual beli juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Syarat bagi para pihak dalam akad jual beli

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Berakal, jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*, maka akadnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak di benarkan menurut hukum Islam.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 320.

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>39</sup>
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>40</sup>
- 5) Keduanya tidak pemboros atau mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan bersama.

---

<sup>39</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 129.

<sup>40</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai syarat untuk para pelaku jual beli dapat kita tarik kesimpulan bahwa diwajibkan bagi penjual dan pembeli mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan jual beli.

Ketika syarat *baligh* dan berakal telah terpenuhi bagi para pihak, maka hendaklah mereka sepakat dan saling merelakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*(QS. An-nisa (4) : 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa antara penjual dan pembeli harus saling merelakan dan tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli sehingga terciptanya kata sepakat.

b. Syarat bagi objek yang akan dijualbelikan

- 1) Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.
- 2) Suci atau bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi

sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)  
 “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.*” (H.R. Bukhari Muslim)<sup>41</sup>

Dari Hadis di atas dapat dilihat bahwa syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus bersih dan suci barangnya. Juga bukan barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Seperti arak, bangkai, babi, dan berhala, serta apapun barang yang mengandung unsur-unsur tersebut.

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang, atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

### 3) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi,

---

<sup>41</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Himpunan Hadist Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), 32.



dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Yang dimaksud dengan barang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang dijual diharuskan milik dari penjual atau barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual dengan pemberian kuasa dan lain sebagainya. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

5) Tidak ada unsur penipuan (*garar*)

Yang dimaksud di sini adalah *garar* (penipuan) dalam sifat barang, seperti seseorang menjual ayam ras dengan pernyataan bahwa ayam itu dapat bertelur sebanyak 30 butir sehari, padahal kenyataannya paling banyak 10 butir. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa telurnya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila *garar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

6) Tidak mengandung kemudharatan (*darar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang yang menjual barang kualitas bagus dicampur dengan kualitas yang buruk karena kurangnya bahan yang bagus untuk dijual. Tetapi apabila kemudharatan atas diri penjual sendiri yang akan menerimanya maka akad berubah menjadi shahih.<sup>42</sup>

c. Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat yaitu:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- 2) Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak.

## **D. Macam-Macam Jual Beli**

### **1. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya**

Pembagian jual beli dari objeknya adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' Al-Mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti rupiah, dollar, dan lain-lain.
- b. *Bai' As-Salam* atau *salaf* adalah tukar-menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.

---

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 232.

- c. *Bai' as-sharf* adalah tukar menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah:
- 1) Saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak.
  - 2) Barang yang ditukarkan sama jenis.
  - 3) Tidak terdapat *khiyar* syarat di dalamnya.
  - 4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- d. *Bai' al-muqayadhah* (barter) adalah tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.<sup>43</sup>

## 2. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya

Pembagian jual beli dari subjeknya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan lisan.
- b. Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- c. Dengan perbuatan (saling memberikan atau *mu'athah*) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb qabūl* secara lisan. Contohnya saat membeli di swalayan, pembeli mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan membayar di kasir. Sebagaimana ulama

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa *ijāb qabūl*, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam An-Nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>44</sup>

### 3. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya

Pembagian jual beli menurut hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*)
- b. *Bai' as-shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- c. *Bai' an-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baliqh* dan berakal.
- d. *Bai' al-lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiiz*.<sup>45</sup>

### 4. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Penetapan Harga

Pembagian jual beli dari penetapan harga adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

---

<sup>44</sup> Ibid, 202.

<sup>45</sup> Ibid.

b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).<sup>46</sup> Jual beli amanah dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, atau dapat diartikan juga sebagai jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui atau menurut istilah adalah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 2) Jual beli *muwadha'ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 4) Jual beli dengan harga tangguh (*bai' bitsaman ajil*), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh tinggi dari harga tunai dan bisa dicicil (contoh pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).
- 5) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk

---

<sup>46</sup> Ibid, 203.

membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

## **5. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Cara Pembayaran**

Pembagian jual beli dari cara pembayaran yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli dengan pembayaran barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
  - 1) *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
  - 2) *Bai' al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan, kemudian harga telah disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.

## **6. Pembagian Jual Beli Dilihat dari Sifatnya**

Jual beli dari sifatnya yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang *shahih*, yaitu apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila obyek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf* (ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait).
- b. Jual beli *ghoir shahih*, adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sama sekali, ataupun rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna) tetapi barang yang dijual masih belum jelas.<sup>47</sup>

#### **E. Jual Beli Yang Dilarang**

Larangan yang telah ditetapkan oleh syariat, itu pasti terdapat mudharat di dalamnya, makan babi dilarang karena di dalam babi terdapat banyak bakteri yang sangat berbahaya untuk tubuh dan ini telah dibuktikan oleh tim medis.

Begitu pula dengan transaksi jual beli yang dilarang, ada hal-hal yang menyebabkan mengapa jual beli tersebut tidak diperbolehkan, pastinya terdapat kerugian yang akan didapatkan oleh pembeli atau penjual itu sendiri.

##### **1. Garar**

Kata *garar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko.

Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau

---

<sup>47</sup> Ibid, 205.

risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Garar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *garar*.

Konsep *garar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>48</sup> Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
- b. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul atau harga yang tidak diketahui ketika membeli).
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *garar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan, jika kedua belah pihak saling meridhai.

## 2. Jual beli sperma binatang

---

<sup>48</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (2015): 656, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.



Jual beli sperma binatang seperti mengawinkan seekor kucing jantan dengan betina agar mendapatkan hasil persilangan yang lebih baik, hal tersebut haram hukumnya. Nabi saw melarang menjual dan menyewakan sperma atau mengawinkan pejantan, pendapat ini disampaikan segolongan sahabat diantaranya Ali Bin Abu Tholib dan Abu Huroiroh, demikian juga Mayoritas Ulama ahli fiqh seperti *Imam al-‘Auzai, Abu hanifah, al-Syafii,* dan *Imam Ahmad*.<sup>49</sup>

### **3. Jual beli yang objeknya najis**

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram dalam agama seperti jual beli babi, arak, berhala, ganja, dan obat-obatan yang bisa membuat manusia kehilangan akal sehat jika meminumnya atau memakainya.

### **4. Jual beli *muhāqalah***

Jual beli *muhāqalah* adalah jual beli tanaman yang masih di kebun atau di ladang maupun di sawah. Contohnya seperti jual beli wortel atau kentang yang masih di dalam tanah.

### **5. Jual beli *mukhābarah***

Jual beli *mukhābarah* adalah jual beli buah-buahan yang masih belum jelas kematangannya atau layak panen, misalnya memborong buah rambutan yang masih ada di pohon, yang masih dalam kondisi berbunga,

---

<sup>49</sup> Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asas*, Vol. 9 No. 1 (2017): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

sebab bisa saja buah tersebut rontok tertiuip angin sebelum dipanen, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian di salah satu pihak.

#### **6. Jual beli *mulāmasah***

Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh kain dengan tangannya, maka ia dianggap membeli kain tersebut. Seperti baju yang terbungkus dalam plastiknya tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat bagian dalamnya. Jual beli dilarang oleh agama karna bisa saja terdapat tipuan dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### **7. Jual beli *munabazah***

Jual beli *munabazah* adalah jual beli secara lempar-melempar barang yang akan diperjualbelikan, misalkan seorang berkata “lemparkanlah barang milikmu nanti aku juga akan melempar barang milikku”, maka terjadilah jual beli, seperti juga seseorang melemparkan bajunya kepada pihak lain dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barang yang diberikan dan masing-masing pihak berkata “baju ini ditukar atau dibeli dengan baju itu”.<sup>50</sup>

#### **8. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu

---

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 89.

ber-*taṣarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. “Menurut ulama Syafi’iyah, tidak sah jual beli anak kecil karena tidak adanya *ahliyah*.<sup>51</sup> Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi’iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli fudhlul

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu’amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93.

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

e. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan.<sup>52</sup> Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli malja

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

---

<sup>52</sup> Ibid, 94.

## 9. Terlarang Sebab Shighat

### a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijāb qabūl* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.

Jual beli al-mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

### b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijāb* dari pihak penjual dengan *qabūl* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>53</sup>

### c. Jual beli munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini

---

<sup>53</sup> Ibid, 95.

dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>54</sup>

d. Jual beli najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri)

e. Menjual di atas penjualan orang lain

Artinya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).<sup>55</sup>

f. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang

---

<sup>54</sup> Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 116.

<sup>55</sup> Ibid, 117.

kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pembeli”.<sup>56</sup>

#### **F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli**

Sebelum menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, telah dijelaskan bahwa subjek atau para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah adanya pihak yang menjual barang (penjual) dan adanya pihak yang membeli barang (pembeli). Adanya hubungan antara dua pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.<sup>57</sup>

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak ada penipuan di dalamnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dari hak dan kewajiban tersebut adalah dengan dilakukannya penulisan pada pelaksanaan jual beli sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ  
(البقرة : ٢٨٢ )

<sup>56</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97.

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010), 78.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.  
 .(QS.Al-Baqarah (2) : 282)

Selain itu juga diperlukan saksi untuk mengindari dari kemungkinan adanya perselisihan antara para pihak. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ (البقرة : ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya”.(QS.Al-Baqarah (2) : 282)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa dalam jual beli timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus terpenuhi, juga dianjurkan dengan menggunakan pencatat dan saksi guna mengantisipasi apabila dikemudian hari ditemukan perselisihan antara keduanya. Artinya dalam hubungan hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak, yang mana dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diperlukan adanya saksi sebagaimana antisipasi apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun hak dan kewajiban para pihak penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

### **1. Hak dan kewajiban pihak penjual**

Adapun hak dari pihak yang menjual barang atau jasa adalah menerima sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai harga dari barang



yang dijual. Sedangkan kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menanggung atau menjamin atas barang yang dijual.

## 2. Hak dan kewajiban pembeli

Adapun hak dari pembeli adalah menerima barang yang dijual kepadanya dan menunda pembayaran, sedangkan kewajiban dari pihak pembeli adalah membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga dari barang yang dijual.

## G. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyaratkannya jual beli sangatlah besar, karena di dalam jual beli terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam bermuamalah, saling tolong menolong sesama dan saling memberikan manfaat adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam, sebagai mana dasar lahirnya jual beli yaitu berasal dari muamalah.

Beberapa hikmah dan manfaat dari jual beli di antaranya adalah:

### 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ۙ اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذُرُوْا  
الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة : ٩)

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*.(QS. Al-Jumu'ah (62) : 9)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu’ah (62) : 10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia mendapat karunia Allah SWT.

## 2. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan, untuk itu tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa meningkatkan hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam Hadis, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya. Maka riba harus di jauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam.

## 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzolimi

atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

#### **4. Menjaga kehalalan rezeki**

Pelaksanaan jual beli yang telah kita lakukan dapat menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri.

#### **5. Produktifitas dan perputaran ekonomi**

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat yaitu akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

#### **6. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring**

Selain hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring sosial di masyarakat. Berbagai kebutuhan dari orang-orang yang berbeda, karena setiap transaksi jual beli akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki bagi sesama manusia.<sup>58</sup>

Untuk itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

## **H. Etika Jual Beli dalam Islam**

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. artinya segala kegiatan jual beli yang dilakukan harus memperhatikan beberapa prinsip etika jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam sebagai berikut:

### **1. Jujur dan transparan**

Kegiatan jual beli Islam menyebut pembeli adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para pembeli

---

<sup>58</sup> Laode Kamaluddin, Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), 34.

akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam suatu kegiatan jual beli. Rasulullah SAW. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Sabda Rasulullah SAW. yang artinya: *“tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”*. (HR.Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu mempraktikkan sikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru dibagian atas. Karena hal ini merupakan penipuan terhadap pembeli.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang Islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang diajarkan Islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat gampang untuk dilakukan, tetapi justru iman seseorang akan di uji melalui kejujurannya saat berdagang.

## **2. Menjual barang yang halal**

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam jual beli. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang

kita perjualbelikan. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkannya. Bukan hanya caranya yang harus halal, tetapi barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.

### **3. Menjual barang dengan kualitas yang baik**

Sebagai pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada pembeli. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada pembeli.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri sebagai penjual. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada pembeli jika barang tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Ketika pembeli mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang kita berikan, otomatis ketika pembeli menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai penjual. Hal ini dapat di katakan cacat moral atau cacat etis karena apa yang penjual sudah katakan tidak sesuai dengan

kenyataan atau kualitas barang yang ia jual. Ketika seorang pedagang melakukan curang demi mendapatkan keuntungan semata, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim.

#### **4. Suka sama suka**

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan suatu transaksi tersebut. Di sinilah kemudian berlaku hak untuk memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>59</sup>

#### **5. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain**

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: *“janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain”*.

Jual beli bertujuan untuk membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak dianjurkan untuk saling menjelek-jelekan antara jualan yang satu dengan yang lain.

#### **6. Tidak menyembunyikan cacat pada barang**

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tetapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu kepada pembeli tentang cacat barang tersebut.

---

<sup>59</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Cet. I (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), 75.

## 7. Memenuhi akad dan janji

Agama Islam selalu memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad*”.(QS.Al-Maidah (5) : 1)

Agar para pelaku bisnis dapat memenuhi segala bentuk perjanjian yang telah disepakatinya, maka harus mempertajam ingatan dan meningkatkan semangat. Allah telah menyebutkan kenyataan tersebut melalui perjanjian yang ditetapkan oleh-Nya kepada Nabi Adam a.s agar tidak mendekati pohon yang dilarang, akan tetapi dia lupa dan lemah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thaha ayat 115

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (طه : ١١٥)

“*Dan sungguh telah Kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan Kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya*”.(QS. At-Thaha (20) : 115).

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat Islam pada saat disahkan, dengan menjauhi penyebab terjadinya lupa dan melemahnya semangat. Cara untuk menetapkan akad dalam Islam memiliki berbagai ragam, sehingga meliputi akad secara tertulis sebagaimana yang tersirat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

Melindungi akad merupakan sebuah keharusandemi stabilitas transaksi, memenuhi hak, dan mencegah pintu percekcoakan dan



perselisihan antar pihak-pihak yang terkait. Allah mengecualikan perdagangan tunai, yang tidak diharuskan akad secara tertulis untuk mempermudah kepada para pembisnis dalam melakukan transaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam waktu yang singkat. As-Sarkhasi berkata, “Dibalik anjuran untuk melakukan akad secara tertulis terdapat beberapa hikmah”, diantaranya:

- a. Memelihara harta, seperti mencegah perselisihan di antara dua pihak yang melakukan transaksi.
- b. Menghindari akad yang rusak.
- c. Menghilangkan keraguan.
- d. Mengingat dengan benar.<sup>60</sup>

### **8. Murah hati pada pembeli**

Kita sebagai penjual harus memiliki sifat murah hati kepada pembeli agar pembeli nyaman berbelanja dengan kita, dan dengan sifat murah hati akan membuat pembeli kembali membeli dagangan kita. Selain itu melayani pembeli dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga.

### **9. Tidak melalaikan sholat saat melakukan jual beli**

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa

---

<sup>60</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, 75-78.

saja demi memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban sholat dari pada meninggalkannya demi berdagang. Oleh sebab itu 10 menit sebelum adzan sebaiknya kita bersiap-siap untuk melakukan sholat fardhu. Melaksanakan kewajiban dalam Islam adalah keutamaan hidup di dunia.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Bundling* (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)” maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan menggunakan sistem *bundling*, dalam sistem tersebut penjual *membundling* dua buah produk menjadi satu harga. Dimana kedua produk tersebut terdiri dari satu buah barang yang banyak diminati oleh masyarakat dan satu buah barang yang kurang diminati oleh masyarakat. Sistem ini digunakan oleh penjual dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian akibat adanya barang yang kurang laku.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan sistem *bundling* boleh (dibenarkan) karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik jual beli dengan sistem *bundling* tidak ada paksaan dari penjual, transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, serta tidak ada unsur *garar* dan *riba*.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penulis memiliki rekomendasi kepada para pihak:

1. Bagi para penjual yang menggunakan sistem *bundling* agar tidak takut melakukan jual beli dengan cara tersebut terkait dengan keharamannya, sebab praktik tersebut dibolehkan dalam hukum Islam.
2. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhaan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas Suardi, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 9 No. 1 (2017): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.
- Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628 Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
- Albaihaki M. Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori Muslim* Baerut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Fauzan Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqih* Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Anna, (Pembeli), "Produk yang Sering di Beli di Toko Grosi Benjaya," *Wawancara dengan penulis*, 28 Oktober 2022.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu Wal Marjan Himpunan Hadist Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Jakarta:Kencana, 2006.
- Gaol Hariana Dameria Lumban, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk," *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No.2 (2016): 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10889>.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haryati, (Pembeli), "Produk yang Sering di Beli di Toko Grosi Benjaya," *Wawancara dengan penulis*, 28 Oktober 2022.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2019.
- Ja'far Ahmad Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kamaluddin Laode, Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009.
- Lestari Purnama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- M. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari* Daar Ibnu Katsir, 1423.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Cet. I Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko Cholid dan Abu Akhmadi, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nur Efa Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (2015): 656, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.
- Nurjanah Linda Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

- Putra Fiki Andika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari Rini Novita, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam Pembayaran" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Siti, (Konsumen Toko Grosir Benjaya), " Produk *Bundling* Yang di Beli," *Wawancara dengan penulis*, 27 Oktober 2022.
- Sri, (Tetangga Toko Grosir Benjaya), "Tidak Ada Masalah Mengenai Sistem *Bundling*," *Wawancara dengan penulis*, 27 Oktober 2022.
- Sudaryanto, (Pemilik Toko Grosir Benjaya), "Barang yang di *Bundling* Pemilik Toko," *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober 2022.
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhrawadi, K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulis, (Konsumen Toko Grosir Benjaya), "Pembelian Produk *Bundling* dalam Satu Bulan," *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober 2022.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susiadi, *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Syafei Rachmat, *Fiqih Mu'amalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2003.

- Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Tirmidzi Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at, Sunan at Tirmidzi Indonesia: Dahlan, juz III.
- Tomo, (Tetangga Toko Grosir Benjaya), "Tidak Ada Masalah Mengenai Sistem *Bundling*," *Wawancara dengan penulis*, 27 Oktober 2022.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Depok: Gema Insani, 2007
- Wati, (Pelanggan Tetap Toko Grosir Benjaya), "Produk *Bundling* Yang di Beli," *Wawancara dengan penulis*, 28 Oktober 2022.
- Yaqub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Yati, (Pelanggan Toko Grosir Benjaya), "Pembelian Produk *Bundling* dalam Satu Bulan," *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober 2022.
- Yudi, (Pelanggan Tetap Toko Grosir Benjaya), "Adanya Sistem *Bundling* di Toko Grosir Benjaya," *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober 2022.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 7346/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM BUNDLING  
(Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan )**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Nita Ayu Pertiwi	1921030088	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 02 Maret 2023



Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003/k

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampira : Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan